



BUPATI SAMOSIR

PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- ’ b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3861);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2006 Seri D Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 14 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 14 Tahun 2006 Seri D Nomor 14);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
3. Daerah adalah Kabupaten Samosir;
4. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Samosir dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Aparat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa;
8. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan;
9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
10. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara desa atau desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan Usaha bersama guna mencapai tujuan tertentu yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan di tingkat Desa;
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut;
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
14. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;
16. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
17. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa;
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5

19. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun;
20. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten, untuk Desa minimal 10% atau sesuai kemampuan keuangan daerah, yang pembagiannya setiap Desa secara proporsional;
21. Koordinator Pelaksana Keuangan Desa adalah Sekretaris Desa.
22. Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat;
23. Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) dipilih berdasarkan hasil musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa;
24. Laporan Berkala adalah laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang disampaikan kepada Bupati Samosir cq. Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
25. Laporan Akhir adalah laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan bersamaan disampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Keuangan Desa meliputi :

- a. Hak Desa untuk menerima bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten bagi hasil pajak daerah Kabupaten dan memungut retribusi Desa yang disetujui oleh Pemerintah Kabupaten;
- b. Kewajiban Desa untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Sumber kekayaan Desa terdiri dari : Tanah Kas Desa, Pasar Desa, Bangunan Desa, Hasil Usaha Milik Desa dan lain-lain kekayaan milik Desa.

Pasal 3

Pengelolaan Keuangan Desa meliputi:

- a. Azas Umum Pengelolaan Keuangan Desa dan Struktur APB Desa;
- b. Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa;
- c. Penyusunan Rancangan dan Penetapan APBDesa;
- d. Pelaksanaan APBDesa;
- e. Perubahan APBDesa;
- f. Penatausahaan Keuangan Desa;
- g. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Bagian Ketiga
Azas Umum Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 4

- a. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- b. APBDesa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan kemampuan penerimaan desa dan berpedoman kepada RKP-Desa;
- c. APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa setiap Tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- d. Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa harus berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah;
- e. APBDesa merupakan dasar pengelolaan Keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Bagian Keempat
Struktur APBDesa

Pasal 5

- (1) APBDesa merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa;
 - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas, meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- (4) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
- (5) Pendapatan Desa terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Desa (PA Desa);
 - b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten;
 - c. Bagian dari Retribusi Kabupaten;
 - d. Alokasi Dana Desa (ADD);
 - e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten;
 - f. Hibah/Sumbangan pihak ketiga.

- (6) Pendapatan Asli Desa, meliputi :
 - a. Hasil Usaha Desa;
 - b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa yang dipisahkan;
 - c. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat;
 - d. Hasil gotong royong; dan
 - e. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
- (7) Belanja Desa terdiri dari :
 - a. Belanja tidak langsung;
 - b. Belanja langsung.
- (8) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan yang mencakup :
 - a. Belanja Pegawai / Penghasilan tetap;
 - b. Tambahan Penghasilan Aparat Desa;
 - c. Belanja Operasional Kepala Desa;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah;
 - f. Belanja Bantuan Sosial; dan
 - g. Belanja Tidak Terduga.
- (9) Belanja Pegawai/penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada aparat desa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (10) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b adalah merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan, mencakup :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Modal.
- (11) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a adalah untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan Desa;
- (12) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan Desa;
- (13) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam Pemerintahan Desa;

- (14) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan;
- (15) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) mencakup :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya, yaitu pelampauan: penerimaan PADes, penerimaan dana perimbangan, penerimaan lain-lain pendapatan desa yang sah, penerimaan pembiayaan dan penghematan belanja serta sisa dana kegiatan lanjutan;
 - b. Pencairan Dana Cadangan : digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening atau simpanan tersendiri ke rekening kas desa ataupun kas desa dalam tahun anggaran berkenaan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan : digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan Badan Usaha Milik Desa dan Penjualan Asset Desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil investasi penyertaan modal pemerintah Desa.
- (16) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) mencakup :
- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b. Penyertaan Modal Desa.

BAB II **KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

Bagian Pertama **Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa**

Pasal 6

- (1) Kepala Desa selaku Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan;
- (2) Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
 - c. Menetapkan PTPKD;
 - d. Menetapkan Bendahara Desa;
 - e. Menetapkan Petugas yang melakukan Pemungutan Penerimaan Desa, dan
 - f. Menetapkan Petugas yang melakukan Pengelolaan Barang Milik Desa.
- (3) Sekretaris Desa bertindak selaku Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa;

- (4) Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- (5) Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Bagian Kedua Koordinator Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 7

Koordinator Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mempunyai tugas koordinasi dalam :

- a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
- b. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- c. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- d. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa.

Bagian Ketiga Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPK Desa)

Pasal 8

PTPK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diangkat dari salah satu perangkat desa dan mempunyai tugas mencakup :

- a. Membantu Kepala Desa dalam mengendalikan pengelolaan keuangan Desa;
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran dari pelaksanaan APBDesa;
- d. Menyiapkan laporan keuangan akhir tahun desa guna disampaikan kepada Bupati Samosir c/q Tim Fasilitasi Kabupaten;
- e. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan.

Bagian Keempat Bendahara Desa

Pasal 9

Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) mempunyai tugas :

- a. Mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan desa di dalam buku administrasi keuangan desa;
- b. Menyampaikan laporan keuangan desa kepada Kepala Desa setiap bulan dan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

BAB III
PENYUSUNAN RANCANGAN DAN PENETAPAN APB DESA

Bagian Pertama
RPJM Desa

Pasal 10

- (1) RPJM Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran visi dan misi dari Kepala Desa terpilih yang penyusunannya berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Samosir;
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik.

Bagian Kedua
RKP-DESA

Pasal 11

- (1) Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menyusun RKP Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
- (2) Penyusunan RKP Desa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari Tahun Anggaran sebelumnya.

Bagian Ketiga
Penetapan APBDesa

Pasal 12

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rencana Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan pada RKP Desa;
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan;
- (3) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama;
- (4) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat minggu pertama bulan November Tahun Anggaran sebelumnya;
- (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menitik beratkan pada kesesuaian dengan RKP Desa;
- (6) Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.

Bagian Keempat Evaluasi APBDesa

Pasal 13

- (1) Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDesa yang telah disetujui bersama oleh BPD dengan Kades sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (3) di atas, paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi;
- (2) Hasil evaluasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dituangkan dalam Peraturan Bupati dan disampaikan paling lama 20 hari kerja kepada Kepala Desa;
- (3) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi RanPerdes tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
- (4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan, dan Kepala Desa tetap menetapkan Ranperdes tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya Pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
- (5) Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya seperti dimaksud pada ayat (4) di atas ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas, Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa mencabut Peraturan Desa dimaksud;
- (7) Pencabutan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di atas, dilakukan dengan Peraturan Desa tentang pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- (8) Pelaksanaan pengeluaran atas Pagu APBDesa tahun sebelumnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) di atas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PERUBAHAN APBDESA

Bagian Pertama Azas Umum Pelaksanaan APB Desa

Pasal 14

- (1) Semua penerimaan dan Pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa dikelola dalam APBDesa;
- (2) Pemerintah Desa wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam perundang-undangan;

- (3) Penerimaan Desa dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- (4) Penerimaan Desa berupa uang atau cek harus disetorkan ke rekening kas desa paling lama 1 (satu) hari;
- (5) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBDesa merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja desa;
- (6) Pengeluaran Desa tidak dapat dibebankan pada anggaran jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBDesa;
- (7) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan Rancangan Perubahan APBDesa dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;
- (8) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (9) Pengeluaran Belanja Desa menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (10) Pemerintah Desa dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran desa untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- (11) Kepala Desa dan Aparat Desa dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan yang berkaitan dengan Pemerintah Desa dan Kekayaan Milik Desa.

Bagian Kedua **Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa**

Pasal 15

- (1) Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa;
- (2) Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
- (3) Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya;
- (4) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Desa;
- (5) Komisi, rabat, potongan, atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada Bank serta pendapatan desa dari hasil pemanfaatan kekayaan milik desa atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan desa;
- (6) Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebaskan pada pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama:

- (7) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tak terduga;
- (8) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (9) Semua pendapatan desa yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak Kabupaten, Bagian Retribusi Kabupaten, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dari (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten), Hibah dan sumbangan pihak ketiga dilaksanakan melalui rekening kas desa dan dicatat sebagai pendapatan desa.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Anggaran Belanja Desa

Pasal 16

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- (3) Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- (4) Pengeluaran Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa;
- (5) Belanja Desa yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Desa dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa;
- (6) Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan dilaksanakan atas persetujuan Kepala Desa;
- (7) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Kepala Desa yang tata caranya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (8) Pengeluaran anggaran belanja tak terduga yang dianggarkan dalam APBDesa untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam, dan/atau bencana sosial termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dapat dilaksanakan berdasarkan kemampuan keuangan desa;

- (9) Tata cara pemberian pertanggungjawaban belanja tak terduga untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa dan diberitahukan kepada Badan Permasyarakatan Desa paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;
- (10) Bendahara Desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Desa

Pasal 17

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
 - a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
 - b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
 - c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan;
- (2) Dana Cadangan :
 - a. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa;
 - b. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan;
 - c. Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) point b dilakukan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan;
 - d. Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) point c, dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindah bukukan ke rekening kas desa atau dikembalikan ke kas desa;
 - e. Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) point c, telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka dana yang masih tersisa dikembalikan ke pos dana cadangan pemerintah desa.
- (3) Pengurangan, penjualan dan/atau pengalihan kekayaan milik desa yang dipisahkan dicatat pada hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
- (4) Penyertaan modal Pemerintah Desa dicatat pada rekening penyertaan modal desa.

Bagian Kelima
Perubahan APBDesa

Pasal 18

- (1) Perubahan APBDesa dibahas Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa apabila terjadi :
 - a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. Keadaan yang menyebabkan (SILPA) Tahun sebelumnya harus digunakan dalam Tahun Berjalan;
 - c. Keadaan darurat;
 - d. Keadaan Luar biasa.
- (2) Pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan merubah Peraturan Desa tentang APBDesa;
- (3) Penggunaan (SILPA) Tahun sebelumnya dalam perubahan APBDesa yang harus digunakan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa :
 - a. Mendanai belanja Aparat Pemerintah Desa / penghasilan tetap akibat adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Samosir
 - b. Mendanai kegiatan lanjutan;
 - c. Mendanai kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. Mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dengan kriteria harus diselesaikan dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
- (4) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, minimal memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (5) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (4) terlebih dahulu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
- (6) Pendanaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBDesa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% :

- (7) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBDesa mengalami peningkatan lebih dari 50% dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dan/atau peningkatan capaian target kinerja kegiatan dalam tahun anggaran berjalan;
- (8) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan mengalami penurunan lebih dari 50%, maka dapat dilakukan pengurangan capaian target kinerja kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.

Bagian Keenam Penyampaian dan Pembahasan APB Desa

Pasal 19

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan;
- (2) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama;
- (3) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah APBDesa tahun berjalan dilaksanakan 6 (enam) bulan;
- (4) Persetujuan bersama antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung mulai Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Ketujuh Evaluasi Perubahan APB Desa

Pasal 20

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (4), paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati Samosir untuk dievaluasi;
- (2) Hasil evaluasi Bupati Samosir sebagaimana pada ayat (1) di atas akan dituangkan dalam Peraturan Bupati Samosir dan disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja kepada Kepala Desa;
- (3) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Ranperdes tentang Perubahan APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;

- (4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, serta Kepala Desa tetap menetapkan Ranperdes tentang Perubahan APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan Perubahan APBDesa dan yang tetap berlaku adalah APBDesa Tahun Berjalan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (5) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan peraturan desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa mencabut Peraturan Desa dimaksud;
- (6) Pencabutan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

BAB V PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA

Bagian Pertama Azas Umum Penatausahaan Keuangan Desa

Pasal 21

- (1) Perangkat Desa dan Bendahara Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Perangkat Desa yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBDesa bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bagian Kedua Penatausahaan Penerimaan

Pasal 22

- (1) Penerimaan Desa yang disetorkan ke rekening Kas Desa dianggap sah setelah Kepala Desa menerima nota kredit;
- (2) Penerimaan Desa yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. Disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;
 - b. Disetor melalui bank lain, lembaga keuangan, dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga;
 - c. Disetor melalui bendahara desa oleh pihak ketiga.
- (3) Penerimaan melalui bendahara desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c di atas, paling lambat 1 (satu) hari kerja harus disetor ke rekening kas desa atau kas desa;

- (4) Benda berharga seperti karcis retribusi sebagai tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga kepada bendahara desa, dicetak dan disahkan oleh Kepala Desa;
- (5) Bendahara Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyeteroran atas penerimaan tersebut. Penatausahaan dimaksud minimal menggunakan : Buku Anggaran Penerimaan, Buku Kas umum dan Buku Kas Pembantu Penerimaan;
- (6) Bendahara Desa dalam melakukan penatausahaan seperti dimaksud pada ayat (5) di atas menggunakan :
 - a. Karcis Retribusi;
 - b. Surat Tanda Setoran (STS);
 - c. Surat tanda bukti pembayaran dari pihak ketiga;
 - d. Bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (7) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dengan melampirkan : Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Penerimaan dan Bukti Penerimaan Lainnya yang sah.

Bagian Ketiga Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 23

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDesa dan/atau Perubahan APBDesa, Bendahara Desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;
- (2) SPP yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP);
 - b. SPP Ganti Uang (SPP-GU);
 - c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU);
 - d. SPP Langsung (SPP-LS).
- (3) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh Bendahara Desa untuk memperoleh persetujuan dari Kepala Desa dalam rangka pengisian Uang Persediaan;
- (4) Dokumen SPP-UP yang dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. Surat Pengantar SPP-UP;
 - b. Rinsian Penggunaan SPP-UP;
 - c. Lampiran lain yang diperlukan.
- (5) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh Bendahara Desa untuk memperoleh persetujuan dari Kepala Desa dalam rangka penggantian Uang Persediaan;
- (6) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas :
 - a. Surat Pengantar SPP-GU;

- b. Rincian SPP-GU;
 - c. Surat Pengesahan laporan pertanggungjawaban Bendahara Desa atas penggunaan dana SPP-UP/GU/TU sebelumnya;
 - d. Lampiran lain yang diperlukan.
- (7) Ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (8) Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam menatausahakan pengeluaran Desa mencakup :
- a. Buku anggaran pengeluaran;
 - b. Buku Kas Umum;
 - c. Buku kas pembantu pengeluaran;
 - d. Register SPP-UP/GU/TU/LS.
- (9) Kepala Desa meneliti kelengkapan dokumen SPP yang diajukan oleh Bendahara Desa agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- (10) Kepala Desa memberikan Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan kepada Bendahara Desa apabila dokumen SPP dinyatakan lengkap.

Bagian Keempat Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pasal 24

- (1) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- (2) Laporan pertanggungjawaban dimaksud pada ayat (1), dilampiri :
- a. Bukti Kas Umum;
 - b. Ringkasan pengeluaran perincian objek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
 - c. Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke Kas Negara.
- (3) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran pertanggungjawaban pengeluaran dana disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember;
- (4) Apabila Bendahara Desa berhalangan/tidak dapat melaksanakan tugasnya maksimal 1 (satu) bulan, bendahara wajib memberi kuasa untuk melaksanakan tugasnya kepada Aparat Desa diketahui Kepala Desa. Apabila melebihi sebulan berhalangan Kepala Desa harus menghunjuk Pejabat Bendahara Desa, dan jika sampai dengan 3 (tiga) bulan sebelum dapat melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan Bendahara Desa oleh karena itu segera ditetapkan penggantinya oleh Kepala Desa.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDesa

Bagian Pertama
Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Pasal 25

- (1) Sekretaris Desa menyusun RanPerdes tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa serta Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa, dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan;
- (2) Apabila Kepala Desa setuju atas Rancangan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Rancangan Keputusan Kepala Desa dimaksud ditetapkan menjadi Keputusan Kepala Desa;
- (3) Kepala Desa menyampaikan RanPerdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas kepada Badan Permusyawaratan Desa dibahas untuk mendapat persetujuan bersama antara Kepala Desa dan Permusyawaratan Desa;
- (4) Penyampaian RanPerdes dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- (5) Persetujuan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Kepala Desa menyampaikan RanPerdes dan Keputusan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa;
- (6) Berdasarkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas, Kepala Desa menetapkan RanPerdes tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa menjadi Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Pasal 26

- (1) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (2) dan ayat (6) kepada Bupati Samosir dengan diketahui oleh Camat;
- (2) Penyampaian Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan.

BAB VII PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Pertama Prinsip-Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pasal 27

- (1) Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa;
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat;
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi teknis dan hukum;
- (4) Pelaksanaan ADD harus dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Bagian Kedua Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pasal 28

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD Kabupaten Samosir dianggarkan pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir;
- (2) Pemerintah Desa membuka rekening pada Bank Sumut atau BRI terdekat;
- (3) Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati Samosir cq. Tim Pembina, Pengarah, Tim Fasilitasi, Sekretariat Pengelolaan, Penatausahaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Samosir melalui Camat setelah dilakukan Verifikasi oleh Tim Fasilitasi Kecamatan;
- (4) Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir;
- (5) Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir mentransfer dana ADD langsung dari Kas Daerah ke rekening Pemerintah Desa.

Bagian Ketiga Mekanisme Pencairan Komponen ADD dalam APBDesa

Pasal 29

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) yang akan melaksanakan kegiatan